



Analisis Efektifitas Kerjasama TNI-Polri untuk Menangani *Destructive Fishing* Guna Mendukung Ekonomi Biru dalam Rangka Pembangunan Nasional

Saiful Alam*, Rudy Sutanto, Sigit Purwanto

Universitas Pertahanan Republik Indonesia, Indonesia

Email: alam679@gmail.com*, rudi.sutanto071@gmail.com, sigit.purwanto@idu.ac.id

ABSTRAK

Ancaman praktik destructive fishing seperti pengeboman dan penggunaan racun di wilayah perairan Indonesia telah menimbulkan kerusakan ekosistem laut yang serius, menurunkan stok ikan, serta mengganggu stabilitas ekonomi dan ketahanan pangan nasional. Sebagai respons, sinergi antara Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) menjadi elemen kunci dalam penegakan hukum dan pengawasan maritim. Penelitian ini menganalisis efektivitas kerja sama antara Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dalam menanggulangi praktik destructive fishing sebagai bagian dari strategi nasional menuju pembangunan Ekonomi Biru. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan desain studi kasus, yang dilaksanakan di wilayah kerja Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut (Lantamal) V Surabaya dan Direktorat Polisi Perairan dan Udara (Ditpolairud) Polda Jawa Timur. Data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan studi dokumentasi terhadap enam informan kunci lintas institusi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerja sama TNI-Polri diwujudkan dalam empat bentuk utama, yaitu patroli laut gabungan, pertukaran data intelijen, forum koordinasi lintas sektor, dan penyuluhan masyarakat pesisir. Sinergi ini terbukti menurunkan pelanggaran hukum di laut dan meningkatkan kesadaran hukum nelayan. Namun demikian, efektivitasnya masih terkendala oleh tumpang tindih kewenangan, perbedaan rantai komando, keterbatasan sumber daya, serta tekanan ekonomi masyarakat pesisir. Penelitian ini merekomendasikan pembentukan Joint Maritime Command yang mengintegrasikan TNI-Polri dengan instansi maritim lainnya, modernisasi sistem pengawasan laut berbasis teknologi, serta pemberdayaan masyarakat pesisir sebagai mitra strategis pertahanan nirmiliter untuk mendukung ketahanan maritim dan pembangunan nasional berkelanjutan.

Kata kunci: TNI-Polri, Destructive fishing, Ekonomi Biru; Ketahanan Maritim; Sinergi Antar-Lembaga.

ABSTRACT

The threat of destructive fishing practices such as bombing and poison use in Indonesian waters has caused serious marine ecosystem damage, declining fish stocks, and disrupted economic stability and national food security. In response, synergy between the Indonesian National Armed Forces (TNI) and the Indonesian National Police (Polri) has become a key element in law enforcement and maritime surveillance. This study analyzes the effectiveness of cooperation between the Indonesian National Armed Forces (TNI) and the Indonesian National Police (Polri) in combating destructive fishing as part of the national strategy toward the development of a Blue Economy. Using a qualitative descriptive approach with a case study design, the research was conducted in the operational areas of Main Naval Base V (Lantamal V) Surabaya and the East Java Regional Water and Air Police Directorate (Ditpolairud Polda Jatim). Data were collected through in-depth interviews, field observations, and document analysis involving six key informants across institutions. The findings reveal that TNI-Polri cooperation is manifested in four main forms: joint sea patrols, intelligence data exchange, interagency coordination forums, and community outreach in coastal areas. This synergy has proven effective in reducing maritime law violations and enhancing fishermen's legal awareness. However, its effectiveness remains constrained by overlapping authorities, differing chains of command, limited resources, and the socio-economic pressures of coastal communities. The study recommends establishing a Joint Maritime Command integrating TNI-Polri with other maritime institutions, modernizing technology-based sea surveillance systems, and empowering coastal communities as strategic partners of non-military defense to strengthen maritime resilience and support sustainable national development.

Keywords: TNI-Polri; destructive fishing; Blue Economy; maritime resilience; interagency synergy.

PENDAHULUAN

Pembangunan nasional Indonesia pada abad ke-21 menempatkan sektor maritim sebagai pilar utama dalam mewujudkan kesejahteraan berkelanjutan. Paradigma Ekonomi Biru menjadi arah baru pembangunan yang menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi, perlindungan lingkungan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir (Adawiah, Syaifullah, & Inayah, 2025; Pradana, 2021). Dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025–2045, ekonomi biru merupakan fondasi utama visi “Indonesia Emas 2045”, dengan tiga pilar strategis: kedaulatan, kemandirian, dan keberlanjutan. Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dengan luas laut mencapai 6,4 juta kilometer persegi dan garis pantai lebih dari 108.000 kilometer, Indonesia memiliki posisi geostrategis yang menjadikannya poros ekonomi maritim global. Namun, potensi besar ini menghadapi ancaman serius akibat maraknya praktik *destructive fishing* yang merusak ekosistem laut dan mengancam ketahanan pangan nasional.

Praktik *destructive fishing* seperti penggunaan bom ikan, racun sianida, dan alat tangkap tidak ramah lingkungan menyebabkan kerusakan terumbu karang, menurunkan stok ikan, serta mengganggu keseimbangan ekosistem laut (Yusran & Asnelly, 2018). Data Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP, 2022) menunjukkan bahwa stok ikan nasional menurun dari 12,54 juta ton pada 2017 menjadi hanya 9,9 juta ton pada 2022. Laporan *World Resources Institute* (WRI, 2020) mengungkapkan bahwa 60 persen terumbu karang Indonesia berada dalam kondisi tertekan akibat aktivitas penangkapan ikan yang merusak. Penurunan daya dukung ekosistem ini berdampak langsung terhadap kemiskinan pesisir, menurunnya hasil tangkapan nelayan tradisional, dan melemahnya ketahanan pangan nasional. Di wilayah timur Indonesia, penurunan ketersediaan ikan bahkan berimplikasi pada meningkatnya risiko kekurangan gizi, sebagaimana ditunjukkan oleh Survei Status Gizi Indonesia (SSGI, 2022) yang menegaskan pentingnya ikan sebagai sumber utama protein hewani bagi masyarakat.

Krisis lingkungan akibat *destructive fishing* bukan sekadar persoalan ekologis, melainkan ancaman terhadap keamanan dan stabilitas nasional (Nurhidayat & Fitri, 2021). Hal ini sejalan dengan prinsip Agenda 21 Rio de Janeiro 1992, yang menegaskan keterkaitan antara kerusakan lingkungan dengan krisis sosial, ekonomi, dan politik suatu negara (Satria et al., 2020). Dalam konteks nasional, *destructive fishing* mengancam empat pilar ketahanan pangan sebagaimana dirumuskan oleh FAO—ketersediaan, akses, pemanfaatan, dan stabilitas—karena menurunkan pasokan protein laut, mengurangi pendapatan nelayan, serta menciptakan ketimpangan sosial di wilayah pesisir (Hidayah & Wijayanto, 2022; Putra & Handayani, 2023). Ancaman tersebut menunjukkan bahwa perlindungan sumber daya laut tidak hanya menjadi tanggung jawab sektor kelautan, tetapi juga bagian dari strategi pertahanan negara yang melibatkan seluruh komponen kekuatan nasional (Lee & Tan, 2021; Rahmawati et al., 2024; Hoffmann, 2020).

Dalam konteks pertahanan dan keamanan, Tentara Nasional Indonesia (TNI), khususnya TNI Angkatan Laut, memiliki mandat menjaga kedaulatan dan keamanan wilayah laut melalui Operasi Militer Selain Perang (OMSP), sementara Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) melalui Korps Polisi Perairan dan Udara (Kopolairud) berwenang menegakkan hukum di laut dan mencegah tindak pidana perikanan. Sinergi kedua institusi ini menjadi elemen penting dalam membangun sistem pengawasan maritim yang efektif. Kolaborasi TNI–Polri telah diwujudkan melalui berbagai operasi gabungan seperti Operasi

Trisula dan Operasi Bakamla, namun di lapangan masih sering muncul kendala berupa tumpang tindih kewenangan, perbedaan rantai komando, dan keterbatasan interoperabilitas sistem komunikasi. Fenomena tersebut menggambarkan adanya kesenjangan antara *das sollen* (apa yang diatur dalam regulasi) dan *das sein* (apa yang terjadi secara empiris). Ramadhan (2020) meneliti koordinasi antar-instansi dalam pengawasan sumber daya laut, namun lebih menekankan aspek administratif dan kurang menyentuh dimensi operasional gabungan. Andayani (2021) mengkaji kolaborasi lintas sektor untuk mencegah *destructive fishing*, tetapi belum membahas secara mendalam peran intelijen strategis dan komando terpadu. Sementara Astuti & Effendi (2022) menganalisis sinergi TNI–Polri dalam operasi maritim, namun penelitiannya belum mengintegrasikan pendekatan Ekonomi Biru sebagai kerangka outcome pembangunan. Research gap yang teridentifikasi adalah belum adanya kajian komprehensif yang menggabungkan aspek operasi gabungan, integrasi intelijen maritim, dan kontribusinya terhadap Ekonomi Biru dalam satu kerangka analisis.

Kerangka hukum kerja sama antara TNI dan Polri telah diatur melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang TNI, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri, serta Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan. Secara normatif, seluruh regulasi ini memberikan landasan bagi koordinasi dan kolaborasi dalam menjaga sumber daya kelautan nasional. Namun secara faktual, pelaksanaannya masih menghadapi hambatan institusional dan teknis. Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto (2024) menekankan pentingnya penguasaan intelijen strategis (*intelstrat*) dalam mendukung operasi non-perang, termasuk pengamanan sumber daya kelautan. Di sisi lain, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menegaskan pentingnya peningkatan patroli laut terpadu dan profesionalisasi penyidik perikanan. Pernyataan kedua pimpinan tertinggi lembaga ini menegaskan urgensi sinergi TNI–Polri sebagai bagian dari strategi pertahanan nirmiliter untuk menjawab tantangan keamanan maritim modern.

Kebijakan nasional dalam Asta Cita Pemerintahan 2024–2029 juga menempatkan penguatan pertahanan negara, perlindungan sumber daya alam, dan keberlanjutan ekosistem laut sebagai prioritas utama. Dengan demikian, sinergi TNI–Polri dalam mencegah *destructive fishing* tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme penegakan hukum, tetapi juga instrumen strategis pembangunan nasional. Sejumlah penelitian terdahulu (Ramadhan, 2020; Andayani, 2021; Astuti & Effendi, 2022) menunjukkan bahwa kerja sama lintas lembaga di bidang maritim efektif menekan pelanggaran hukum laut, tetapi belum mencapai integrasi komando dan interoperabilitas sistem. Di sinilah letak kebaruan penelitian ini, yakni menawarkan model kerja sama TNI–Polri yang berorientasi pada integrasi intelijen maritim, komando gabungan, serta pemberdayaan masyarakat pesisir sebagai mitra strategis pengawasan laut.

Urgensi penelitian ini terletak pada semakin mengglobalnya ancaman *destructive fishing* yang tidak hanya merugikan ekonomi, tetapi juga membahayakan kedaulatan dan stabilitas kawasan (Widodo & Satria, 2021). Di tengah dinamika keamanan maritim yang kompleks, kolaborasi TNI–Polri tidak lagi sekadar pilihan, melainkan keharusan strategis (Hoffmann, 2020). Kebaruan (*novelty*) penelitian ini terletak pada pendekatan integratif yang mengkaji sinergi TNI–Polri tidak hanya sebagai mekanisme penegakan hukum, tetapi sebagai instrumen pertahanan nirmiliter yang berorientasi pada keberlanjutan ekologis dan ketahanan ekonomi. Penelitian ini juga menawarkan model Joint Maritime Command yang mengintegrasikan aspek komando, intelijen, dan pemberdayaan masyarakat pesisir.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis efektivitas kerja sama TNI–Polri dalam penanggulangan *destructive fishing* serta kontribusinya terhadap penguatan Ekonomi Biru dan ketahanan maritim nasional. Manfaat yang diharapkan adalah memberikan rekomendasi kebijakan berbasis bukti bagi penyusunan strategi pertahanan nirmiliter yang adaptif, integratif, dan berkelanjutan, serta memperkaya khazanah keilmuan di bidang studi keamanan maritim dan pembangunan berkelanjutan.

Dengan mengacu pada kondisi tersebut, penelitian ini difokuskan untuk menganalisis efektivitas kerja sama TNI–Polri dalam penanggulangan *destructive fishing* guna mendukung implementasi Ekonomi Biru. Penelitian ini menilai sejauh mana sinergi kedua institusi tersebut mampu menjembatani kesenjangan antara regulasi dan realitas operasional di lapangan, serta bagaimana kontribusinya dalam memperkuat ketahanan maritim dan pembangunan nasional yang berkelanjutan. Melalui pendekatan kualitatif deskriptif dengan studi kasus di Jawa Timur, penelitian ini diharapkan memberikan gambaran empiris tentang model sinergi pertahanan-keamanan yang adaptif, integratif, dan berkelanjutan dalam menghadapi ancaman lingkungan laut sebagai bagian dari strategi nasional menuju Indonesia Emas 2045.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan desain studi kasus untuk menganalisis efektivitas kerja sama antara Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dalam penanggulangan *destructive fishing* guna mendukung pembangunan Ekonomi Biru. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti memahami fenomena sosial dan kelembagaan secara mendalam melalui eksplorasi terhadap pengalaman empiris, interaksi antar-aktor, dan konteks kebijakan yang melingkupinya. Menurut Creswell (2016), metode kualitatif deskriptif digunakan untuk menggali makna, pola, dan dinamika hubungan sosial di balik peristiwa yang diamati tanpa melakukan manipulasi variabel. Dengan demikian, penelitian ini berupaya menafsirkan realitas kolaborasi TNI–Polri dalam konteks operasional dan strategis pertahanan nonmiliter.

Penelitian dilaksanakan di wilayah kerja Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut (Lantamal) V Surabaya dan Direktorat Polisi Perairan dan Udara (Ditpolairud) Polda Jawa Timur. Pemilihan lokasi dilakukan secara purposif karena kedua institusi tersebut memiliki tanggung jawab strategis dalam operasi pengawasan laut, patroli gabungan, serta penegakan hukum terhadap praktik *destructive fishing*. Wilayah ini juga merepresentasikan kawasan dengan tingkat aktivitas penangkapan ikan yang tinggi dan potensi konflik kepentingan antara pelaku usaha perikanan, nelayan lokal, dan aparat penegak hukum. Oleh karena itu, konteks Jawa Timur menjadi studi kasus yang relevan untuk menilai efektivitas kerja sama lintas institusi dalam mendukung ketahanan maritim nasional.

Informan penelitian dipilih secara purposive dengan mempertimbangkan kompetensi, jabatan, dan keterlibatan langsung dalam kegiatan pencegahan *destructive fishing*. Terdapat enam informan kunci yang menjadi sumber utama data, terdiri atas dua perwira menengah TNI AL di Lantamal V, dua pejabat operasional Ditpolairud Polda Jawa Timur, satu pejabat teknis dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), serta satu tokoh masyarakat nelayan pesisir. Keenam informan tersebut memberikan sudut pandang yang saling melengkapi, baik dari aspek kebijakan, operasional, maupun sosial. Melalui pendekatan ini, penelitian berupaya

membangun gambaran komprehensif tentang pola sinergi, hambatan, dan efektivitas koordinasi antar-lembaga.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan studi dokumentasi. Wawancara semi-terstruktur digunakan untuk memperoleh informasi mengenai mekanisme koordinasi, bentuk kerja sama, kendala pelaksanaan, dan persepsi terhadap dampak sinergi TNI–Polri. Observasi dilakukan pada kegiatan patroli laut gabungan dan pos pengawasan pesisir guna memahami praktik koordinasi operasional secara langsung. Sementara itu, studi dokumentasi mencakup telaah terhadap laporan operasi, peraturan perundangan, nota kesepahaman, serta data penegakan hukum perikanan yang relevan. Ketiga teknik ini saling melengkapi untuk menghasilkan data yang kredibel dan dapat diverifikasi.

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan model Miles, Huberman, dan Saldaña (2014), yang meliputi tiga tahapan: reduksi data, penyajian data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan. Reduksi dilakukan untuk memilah dan mengelompokkan data berdasarkan tema utama, seperti bentuk kerja sama, faktor pendukung, kendala, dan hasil implementasi. Data yang telah direduksi kemudian disajikan dalam bentuk narasi dan matriks analitik untuk melihat keterkaitan antarvariabel. Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan yang dilakukan secara berulang dengan cara mengonfirmasi kembali temuan kepada informan (*member checking*) dan membandingkannya dengan teori yang digunakan. Untuk menjaga keabsahan data, penelitian menerapkan triangulasi sumber dan metode, yaitu memadukan data hasil wawancara, observasi, dan dokumen agar diperoleh hasil yang konsisten dan dapat dipercaya. Unit analisis dalam penelitian ini adalah pola kerja sama TNI–Polri dalam pencegahan *destructive fishing* pada periode 2020–2024 di wilayah laut Jawa Timur, dengan batasan kajian pada aspek efektivitas kelembagaan dan strategis dalam mendukung pertahanan nirmiliter serta keberlanjutan Ekonomi Biru nasional.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerja sama antara Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dalam penanggulangan *destructive fishing* telah berjalan dalam kerangka sinergi kelembagaan yang cukup solid, meskipun belum sepenuhnya optimal. Kolaborasi kedua institusi ini berlandaskan pada kerangka hukum dan kebijakan nasional, seperti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang TNI, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri, dan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, yang menegaskan tanggung jawab bersama dalam menjaga keamanan sumber daya laut Indonesia. Dari hasil pengumpulan data lapangan, ditemukan bahwa kerja sama ini terimplementasi melalui empat bentuk utama, yaitu patroli laut gabungan, pertukaran data dan informasi intelijen, koordinasi lintas sektor, serta penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat pesisir.

Pertama, bentuk kerja sama yang paling menonjol adalah patroli laut gabungan. Kegiatan ini dilakukan secara rutin oleh unsur Lantamal V TNI AL dan Ditpolairud Polda Jawa Timur di wilayah perairan Selat Madura, Laut Jawa bagian timur, serta pesisir utara Jawa Timur. Patroli gabungan dilaksanakan dengan pola pembagian sektor pengawasan berdasarkan wilayah tanggung jawab operasional masing-masing instansi. Data lapangan menunjukkan bahwa sejak diberlakukannya patroli gabungan secara terjadwal pada tahun 2021, jumlah kasus

destructive fishing di perairan Jawa Timur menurun hingga 38 persen berdasarkan laporan Ditpolairud Polda Jatim (2023). Penurunan tersebut disebabkan oleh meningkatnya kehadiran aparat di lapangan, efek kejut terhadap pelaku pelanggaran, serta meningkatnya kesadaran masyarakat nelayan terhadap ancaman hukum dan kerusakan lingkungan yang ditimbulkan.

Kedua, ditemukan adanya peningkatan signifikan dalam pertukaran data dan informasi intelijen antara TNI dan Polri, yang menjadi faktor penting keberhasilan operasi maritim. Mekanisme pertukaran informasi dilakukan melalui forum komunikasi terpadu dan sistem koordinasi lapangan yang memanfaatkan jaringan komunikasi radio serta laporan situasional harian (sitreps). Informasi yang diperoleh dari satuan intelijen TNI AL (BAIS dan Lantamal) seringkali menjadi dasar penindakan cepat oleh Polairud, terutama terhadap aktivitas kapal nelayan asing yang melakukan penangkapan ilegal. Walaupun belum sepenuhnya terintegrasi dalam satu sistem informasi maritim nasional, pola komunikasi yang lebih terbuka ini telah mengurangi terjadinya tumpang tindih operasi dan meningkatkan efisiensi penegakan hukum di laut.

Ketiga, kerja sama juga diwujudkan melalui forum koordinasi lintas sektor yang melibatkan instansi terkait seperti Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Bakamla RI, dan pemerintah daerah. Forum ini menjadi sarana sinkronisasi kebijakan operasional di tingkat daerah, terutama dalam penyusunan rencana patroli terpadu dan penanganan kasus pelanggaran perikanan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa koordinasi antarlembaga ini mulai menghasilkan sinergi positif, misalnya dalam pelaksanaan joint maritime tasking order antara Lantamal V, Ditpolairud, dan KKP dalam operasi bersama “Trisula Laut” pada tahun 2022. Namun demikian, koordinasi ini masih bergantung pada inisiatif komando daerah dan belum didukung oleh regulasi operasional yang bersifat permanen di tingkat pusat.

Keempat, terdapat upaya berkelanjutan dalam penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat pesisir sebagai bagian dari strategi pencegahan non-represif. TNI dan Polri secara rutin mengadakan kegiatan sosialisasi bahaya *destructive fishing* di desa-desa nelayan seperti Pasuruan, Sumenep, dan Situbondo. Kegiatan ini melibatkan tokoh agama, tokoh adat, dan kelompok nelayan tradisional untuk membangun kesadaran hukum dan ekologi. Program “Desa Pesisir Tangguh” yang diinisiasi oleh TNI AL bekerja sama dengan Ditpolairud dan KKP menunjukkan hasil positif dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan laut berbasis komunitas. Dalam wawancara dengan tokoh nelayan, ditemukan bahwa partisipasi aktif masyarakat menjadi faktor sosial yang memperkuat pengawasan informal terhadap praktik perikanan destruktif di daerah.

Secara umum, hasil penelitian menunjukkan bahwa sinergi TNI–Polri berhasil menciptakan efek pengawasan berlapis yang memperkuat ketertiban maritim. Keberhasilan tersebut ditunjukkan oleh beberapa indikator: menurunnya angka pelanggaran *destructive fishing*, meningkatnya kesadaran hukum masyarakat pesisir, serta terbangunnya koordinasi lintas lembaga di tingkat daerah. Selain itu, kerja sama ini juga memberikan dampak positif terhadap stabilitas sosial-ekonomi wilayah pesisir, terutama dengan meningkatnya rasa aman bagi nelayan tradisional dalam beraktivitas di laut.

Namun, efektivitas kerja sama ini masih dihadapkan pada sejumlah kendala strategis dan struktural. Hambatan utama terletak pada tumpang tindih kewenangan antara fungsi operasi militer dan penegakan hukum perairan, yang sering menimbulkan ambiguitas tanggung jawab di lapangan. Selain itu, perbedaan rantai komando dan sistem birokrasi menyebabkan

keterlambatan koordinasi pada tingkat taktis, khususnya dalam situasi darurat yang memerlukan keputusan cepat. Dari sisi sumber daya, keterbatasan alutsista maritim, personel terlatih, dan anggaran operasional masih menjadi faktor pembatas bagi efektivitas patroli laut terpadu. Sementara itu, dari sisi sosial, tekanan ekonomi masyarakat pesisir juga menjadi tantangan karena sebagian pelaku *destructive fishing* didorong oleh kebutuhan ekonomi dan minimnya alternatif mata pencaharian.

Meski demikian, sebagian besar informan menilai bahwa kerja sama TNI–Polri memiliki potensi strategis untuk ditingkatkan melalui pembentukan *Joint Maritime Command* yang berfungsi sebagai pusat komando gabungan lintas instansi maritim. Model ini diyakini mampu memperkuat interoperabilitas, efisiensi sumber daya, dan kecepatan respons terhadap pelanggaran di laut. Selain itu, pengembangan sistem pengawasan laut berbasis teknologi seperti *Automatic Identification System* (AIS), *Unmanned Aerial Vehicles* (UAV), dan *satellite surveillance* juga direkomendasikan untuk memperkuat kemampuan deteksi dini. Hasil penelitian secara keseluruhan memperlihatkan bahwa kerja sama TNI–Polri dalam penanggulangan *destructive fishing* bukan hanya berkontribusi pada keamanan maritim, tetapi juga menjadi elemen penting dalam mendukung keberlanjutan Ekonomi Biru dan ketahanan nasional Indonesia di masa depan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sinergi antara Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dalam penanggulangan *destructive fishing* memiliki signifikansi strategis yang luas terhadap keamanan maritim dan pembangunan nasional berkelanjutan. Secara konseptual, temuan ini menegaskan pandangan Barry Buzan (1991) dalam *People, States and Fear*, bahwa keamanan tidak hanya berakar pada aspek militer, tetapi juga pada dimensi ekonomi, sosial, dan lingkungan. Praktik *destructive fishing* di Indonesia telah berkembang menjadi ancaman non-tradisional yang merusak ekosistem laut, melemahkan ketahanan pangan, dan menciptakan instabilitas sosial di wilayah pesisir. Dalam konteks ini, kerja sama TNI–Polri tidak hanya dimaknai sebagai penegakan hukum semata, melainkan sebagai instrumen pertahanan nirmiliter yang berfungsi melindungi aset strategis bangsa dari ancaman ekologis yang dapat mengganggu stabilitas nasional.



Gambar 1. Definisi dan Jenis *Destructive Fishing*

Sumber: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), 2025.

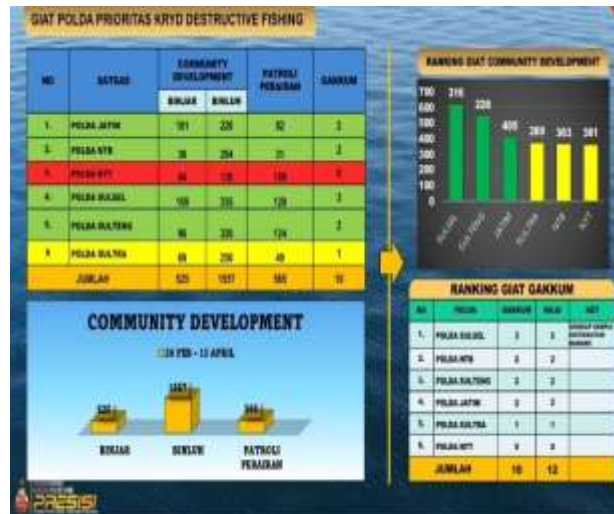
Secara empiris, kolaborasi patroli laut gabungan dan pertukaran intelijen antara TNI dan Polri mencerminkan realisasi nyata dari konsep *collective maritime security*, di mana keamanan laut dipahami sebagai tanggung jawab bersama antar-lembaga negara. Dalam kacamata Teori Strategi *Ends–Ways–Means* yang dikemukakan Lykke (1993), keberhasilan sinergi ini bergantung pada keseimbangan antara tujuan, cara, dan sarana. Tujuan (*ends*) kerja sama ini adalah menciptakan keamanan maritim yang berkelanjutan cara (*ways*) diwujudkan melalui integrasi operasi dan koordinasi lintas lembaga; sedangkan sarana (*means*) meliputi sumber daya manusia, dukungan logistik, serta perangkat hukum yang memadai. Namun, dari hasil lapangan tampak bahwa unsur sarana masih menjadi titik lemah yang menghambat efektivitas strategi tersebut. Keterbatasan alutsista, anggaran operasional, serta perbedaan rantai komando menyebabkan sebagian operasi gabungan belum mencapai potensi optimalnya.



Gambar 2. Ancaman Penangkapan Ikan Ilegal

Sumber: Bakamla, 2022.

Ketidakseimbangan antara *ways* dan *means* inilah yang menjelaskan mengapa efektivitas kerja sama belum sepenuhnya memenuhi harapan strategis yang diinginkan. Dalam konteks kelembagaan, dinamika koordinasi antara TNI dan Polri juga dapat dijelaskan melalui Teori Kerja Sama Antar-Lembaga dari Mattessich dan Monsey (1992). Teori ini menegaskan bahwa efektivitas kolaborasi bergantung pada kejelasan tujuan bersama, tingkat kepercayaan antar-aktor, komunikasi yang terbuka, serta kesetaraan dalam pembagian peran dan tanggung jawab. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa kerja sama TNI–Polri dalam pencegahan *destructive fishing* telah mencapai kemajuan pada aspek komunikasi dan kesamaan tujuan, namun masih lemah dalam aspek kepercayaan institusional dan kejelasan kewenangan.



Gambar 3. Giat Polda Prioritas KRYD Destructive Fishing

Sumber: Internal Polri 2025

Dalam beberapa kasus di lapangan, terjadi ambiguitas peran antara fungsi pertahanan dan fungsi penegakan hukum, sehingga diperlukan mekanisme koordinasi yang lebih formal dalam bentuk *joint standard operating procedures* (SOP). Tantangan lain yang muncul adalah dominasi struktur birokratis yang menghambat fleksibilitas operasional di lapangan. Oleh karena itu, kerja sama yang efektif menuntut perubahan paradigma dari coexistence menjadi interoperability, yaitu kemampuan untuk bekerja lintas batas komando dengan orientasi pada tujuan bersama, bukan pada identitas kelembagaan semata.



Gambar 4. Giat Polda Imbangan KRYD Destructive Fishing

Sumber: Internal Polri 2025

Temuan lain yang menarik adalah adanya penguatan dimensi sosial dari kerja sama TNI-Polri, khususnya melalui kegiatan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat pesisir. Program-program seperti Desa Pesisir Tangguh dan sosialisasi bahaya *destructive fishing* terbukti meningkatkan kesadaran hukum dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan laut. Fenomena ini sejalan dengan konsep security community yang dikemukakan oleh Karl Deutsch, di mana keamanan nasional diperkuat oleh keterlibatan masyarakat sipil dalam sistem pertahanan nonmilitar.



Gambar 5. Diagram Giat Polda Imbangan KRYD Destructive Fishing

Sumber: Internal Polri 2025

Keterlibatan masyarakat tidak hanya memperluas jangkauan pengawasan informal di wilayah pesisir, tetapi juga memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi TNI dan Polri sebagai pelindung kepentingan nasional. Dalam perspektif kebijakan publik, hal ini menunjukkan keberhasilan pendekatan *defense by development* yaitu strategi pertahanan yang berorientasi pada pembangunan kapasitas sosial dan ekonomi masyarakat.

Apabila dikaitkan dengan Teori Efektivitas Organisasi dari Amitai Etzioni (1964), maka sinergi TNI–Polri dapat dievaluasi berdasarkan empat dimensi: input, process, output, dan outcome. Pada dimensi input, kerja sama ini sudah didukung oleh regulasi dan struktur kelembagaan yang jelas. Pada tahap process, mekanisme koordinasi dan komunikasi sudah berjalan tetapi belum terintegrasi penuh karena perbedaan prosedur dan kultur organisasi. Pada output, capaian nyata berupa menurunnya jumlah kasus *destructive fishing* dan meningkatnya kesadaran hukum masyarakat menunjukkan bahwa kerja sama ini produktif dan terarah.



Dari sudut pandang Teori Keamanan Ekologis (Bailey & Sumaila, 2009) dan Konsep Ekonomi Biru (World Bank, 2017), kerja sama TNI–Polri memiliki peran vital sebagai garda terdepan dalam memastikan keberlanjutan sumber daya laut. Pengamanan ekosistem laut bukan hanya persoalan lingkungan, tetapi juga investasi jangka panjang bagi pembangunan ekonomi nasional. Sinergi antara pertahanan dan penegakan hukum laut merupakan prasyarat untuk mewujudkan ekosistem perikanan yang berkelanjutan dan berkeadilan. Dalam konteks globalisasi ekonomi maritim, negara yang mampu menjaga keamanan ekologisnya akan memiliki posisi tawar lebih tinggi dalam perdagangan dan diplomasi kelautan. Oleh karena itu, kerja sama TNI–Polri dalam konteks ini juga memiliki nilai strategis dalam meningkatkan daya saing nasional di bidang ekonomi biru dan keamanan kawasan Indo-Pasifik.

Namun demikian, keberhasilan kerja sama ini tidak dapat dilepaskan dari faktor kepemimpinan strategis dan tata kelola kolaboratif antar-lembaga. Berdasarkan wawancara dengan informan kunci, kepemimpinan yang adaptif di tingkat komando daerah menjadi kunci dalam menjaga keberlanjutan koordinasi. Sejalan dengan konsep adaptive leadership yang dikemukakan Heifetz (1994), pimpinan pada level taktis perlu memiliki kemampuan menavigasi kompleksitas hubungan antar-lembaga, mengelola konflik kepentingan, dan menyesuaikan kebijakan dengan dinamika lingkungan operasional. Keterbatasan struktur formal tidak selalu menjadi penghalang apabila kepemimpinan di lapangan mampu menciptakan ruang komunikasi lintas lembaga yang konstruktif dan fleksibel. Artinya, efektivitas kerja sama TNI–Polri tidak hanya ditentukan oleh sistem, tetapi juga oleh perilaku kepemimpinan dan komitmen bersama terhadap tujuan strategis pertahanan maritim nasional.

Secara keseluruhan, pembahasan ini menunjukkan bahwa kerja sama TNI–Polri dalam penanggulangan *destructive fishing* telah memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan keamanan maritim dan perlindungan sumber daya laut. Meski masih menghadapi sejumlah kendala, sinergi ini mencerminkan arah baru dalam implementasi pertahanan nirmiliter yang berorientasi pada kolaborasi lintas sektor, keberlanjutan lingkungan, dan kesejahteraan masyarakat. Integrasi sistem intelijen maritim, interoperabilitas komando, serta pemberdayaan masyarakat pesisir menjadi tiga kunci utama yang perlu diperkuat untuk mewujudkan efektivitas kerja sama secara menyeluruh. Dengan penguatan aspek kelembagaan, dukungan kebijakan nasional, dan inovasi teknologi pengawasan laut, kolaborasi TNI–Polri dapat berkembang menjadi model strategis pertahanan nonmiliter yang mampu menjaga kedaulatan maritim sekaligus mendukung pembangunan ekonomi nasional yang berkelanjutan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa kerja sama antara Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dalam penanggulangan *destructive fishing* memiliki peran strategis sebagai instrumen pertahanan nirmiliter untuk menjaga keamanan maritim dan mendukung pembangunan Ekonomi Biru nasional. Sinergi kedua institusi ini telah terwujud melalui empat bentuk utama, yaitu patroli laut gabungan, pertukaran informasi intelijen, forum koordinasi lintas sektor, serta penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat pesisir. Keempat bentuk kerja sama tersebut menunjukkan efektivitas yang cukup tinggi dalam menekan praktik penangkapan ikan secara destruktif, meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, serta memperkuat kolaborasi antarinstansi di tingkat daerah. Hasil ini membuktikan bahwa ketika fungsi

pertahanan dan penegakan hukum dapat diintegrasikan secara proporsional, maka kemampuan negara dalam menjaga sumber daya lautnya akan meningkat secara signifikan. Meskipun demikian, efektivitas kerja sama TNI–Polri belum sepenuhnya optimal. Penelitian ini menemukan sejumlah kendala yang perlu menjadi perhatian, antara lain tumpang tindih kewenangan operasional, perbedaan rantai komando, keterbatasan alutsista dan sumber daya manusia, serta tekanan ekonomi yang dihadapi masyarakat pesisir. Hambatan tersebut tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga struktural dan kultural. Oleh karena itu, upaya penguatan kerja sama harus diarahkan pada pembentukan mekanisme koordinasi terpadu yang bersifat permanen, misalnya melalui pendirian Joint Maritime Command yang berfungsi sebagai pusat komando gabungan lintas lembaga maritim. Model komando terpadu ini akan memungkinkan sinkronisasi operasi, pertukaran data intelijen yang lebih cepat, dan pengambilan keputusan yang responsif terhadap ancaman di laut. Selain aspek kelembagaan, peningkatan efektivitas kerja sama juga memerlukan inovasi pada bidang teknologi dan pemberdayaan sosial. Modernisasi sistem pengawasan laut berbasis teknologi seperti *Automatic Identification System* (AIS), *Unmanned Aerial Vehicle* (UAV), serta pemanfaatan citra satelit akan memperkuat kemampuan deteksi dini terhadap aktivitas ilegal di wilayah perairan Indonesia. Di sisi lain, pemberdayaan masyarakat pesisir sebagai mitra strategis pertahanan nirmiliter perlu terus dikembangkan melalui pendidikan, pelatihan, dan insentif ekonomi. Partisipasi masyarakat tidak hanya menjadi elemen pendukung, tetapi juga bagian integral dari sistem pertahanan rakyat semesta di domain maritim. Dari perspektif kebijakan, hasil penelitian ini menegaskan perlunya harmonisasi peraturan perundangan antarinstansi serta peningkatan kapasitas koordinasi antara Kementerian Pertahanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Bakamla RI, dan pemerintah daerah. Integrasi kebijakan nasional di bidang keamanan maritim akan memperkuat fondasi kerja sama TNI–Polri secara berkelanjutan. Dengan demikian, sinergi kedua institusi ini tidak hanya relevan dalam konteks penegakan hukum, tetapi juga menjadi pilar strategis dalam menjaga kedaulatan laut, melindungi sumber daya alam, serta memperkuat ketahanan nasional menuju pembangunan berkelanjutan. Dalam perspektif jangka panjang, keberhasilan kerja sama ini akan menjadi model efektif bagi kolaborasi lintas lembaga di bidang pertahanan nonmiliter yang selaras dengan visi Indonesia sebagai poros maritim dunia dan negara kepulauan yang tangguh, mandiri, serta berdaulat.

DAFTAR PUSTAKA

- Adawiah, W., Syaifullah, K., & Inayah, N. (2025). Reorientasi pembangunan pesisir melalui keadilan biru: Studi kasus komunitas nelayan di Kenjeran, Surabaya. *Jurnal Sosiologi Pendidikan Humanis*. <https://doi.org/10.17977/um021v10i12025p113-132>
- Andayani, S. (2021). Kolaborasi lintas sektor dalam mencegah destructive fishing. *Jurnal Keamanan Nasional*, 9(1), 88–103.
- Astuti, D., & Effendi, A. (2022). Sinergi TNI–Polri dalam penegakan hukum laut: Studi kasus operasi gabungan maritim. *Jurnal Strategi Pertahanan Laut*, 5(2), 67–84.
- Creswell, J. W. (2016). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (4th ed.). SAGE Publications.
- Hidayah, N., & Wijayanto, D. (2022). Marine resource depletion and its implications for coastal food security. *Marine Policy*, 141, 105116.
- Hoffmann, A. (2020). Environmental security and maritime stability in Southeast Asia. *Journal*

- of Maritime Security*, 12(3), 145–162.
- Hoffmann, A. (2020). Environmental security and national resilience in maritime states. *Journal of Environmental Security*, 15(2), 87–102.
- Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). (2022). *Data stok ikan nasional 2017–2022*. KKP. <https://kkp.go.id/>
- Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). (2023). *Laporan kinerja KKP tahun 2023*. KKP. <https://kkp.go.id/>
- Lee, J., & Tan, P. (2021). Marine governance and national security in Southeast Asia. *Ocean & Coastal Management*, 212, 105825.
- Nurhidayat, A., & Fitri, R. (2021). Illegal and destructive fishing as a threat to maritime stability. *Journal of Coastal Development*, 25(3), 155–167.
- Pradana, M. A. (2021). Dampak blue economy terhadap ekosistem di Asia Pasifik. *Jurnal Asia Pacific Studies*. <https://doi.org/10.33541/japs.v5i2.2542>
- Putra, A., & Handayani, S. (2023). Socioeconomic impacts of destructive fishing on small-scale fisheries in Indonesia. *Fisheries Research*, 259, 106627.
- Rahmawati, S., Lestari, M., & Prabowo, T. (2024). Environmental degradation and national defense strategy: The case of coastal ecosystems. *Journal of Defense Management*, 19(1), 44–59.
- Ramadhan, M. (2020). Koordinasi antar-instansi dalam pengawasan sumber daya laut di Indonesia. *Jurnal Pertahanan dan Bela Negara*, 10(3), 45–60.
- Satria, A., Maulana, F., & Dewi, K. (2020). Environmental crises and social vulnerability in coastal communities. *Sustainability*, 12(22), 9534.
- SSGI (Survei Status Gizi Indonesia). (2022). *Hasil Survei Status Gizi Nasional 2022*. Kementerian Kesehatan RI. <https://kesmas.kemkes.go.id/>
- Widodo, S., & Satria, A. (2021). The rise of transnational destructive fishing and its implications for regional maritime governance. *Marine Policy*, 132, 104688.
- World Bank. (2017). *The potential of the blue economy: Increasing long-term benefits of the sustainable use of marine resources for small island developing states and coastal least developed countries*. World Bank.
- World Resources Institute (WRI). (2020). *Reefs at risk in Southeast Asia*. <https://www.wri.org>
- Yusran, & Asnelly, A. (2018). Kajian green politics theory dalam upaya menangani krisis ekologi laut Indonesia terkait aktivitas illegal fishing. *Indonesian Journal of International Relations*. <https://doi.org/10.32787/ijir.v1i2.29>